



Hak Privasi dan Hak Citra dalam Penggunaan Foto Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Alfin Dwi Novemyanto

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Alfin Dwi Novemyanto

✉ alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 08-11-2025

Revised: 12-12-2025

Accepted: 22-12-2025

Keyword:

Artificial Intelligence; Digital Images; Image Rights; Privacy Rights; Consent.

Kata Kunci:

Artificial Intelligence; Foto Digital; Hak Citra; Hak Privasi; Persetujuan.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed photographs from factual records into digitally manipulable representations that can be widely disseminated, giving rise to new legal issues concerning the use of images without consent. This phenomenon underscores the urgency of strengthening the protection of privacy rights and image rights, as AI-based photo usage may infringe human dignity, personal autonomy, and the right to self-determination. This study aims to analyze the legal construction of AI-based photo usage without consent and its implications for the protection of privacy and image rights within the framework of national law and human rights principles. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings indicate that the existing regulatory framework remains fragmented and does not specifically govern AI-based image manipulation, resulting in legal uncertainty. Accordingly, this study argues for a strengthened legal framework that places consent as a central principle in the lawful use of digital images in the AI era.

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah karakter foto dari rekaman faktual menjadi representasi digital yang dapat direkayasa dan disebarluaskan secara masif, sehingga memunculkan persoalan hukum baru terkait penggunaan foto tanpa persetujuan. Fenomena ini menimbulkan urgensi perlindungan hak privasi dan hak citra karena penggunaan foto berbasis AI berpotensi melanggar martabat manusia, otonomi personal, dan hak atas pengendalian diri. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan serta implikasinya terhadap perlindungan hak privasi dan hak citra dalam perspektif hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada masih terfragmentasi dan belum secara spesifik mengatur rekayasa foto berbasis AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka perlindungan hukum yang menempatkan persetujuan sebagai prinsip sentral dalam pemanfaatan citra digital di era AI.



Copyright © 2025 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1906>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam dekade terakhir telah menunjukkan percepatan yang luar biasa terutama pada kemampuan *image generation* dan *image manipulation*, termasuk teknologi *deepfake* yang mampu memproduksi foto maupun video realistis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Teknologi ini tidak hanya mencakup kemampuan penyusunan ulang data visual, tetapi juga mereplikasi pola citra secara otomatis yang makin sulit dibedakan dari foto asli oleh manusia biasa. AI telah mengubah sifat foto dari sekadar rekaman faktual menjadi representasi digital yang *mutable*, yang menimbulkan implikasi hukum baru terkait kontrol atas identitas visual subjek. Kemudahan akses dan operasionalisasi aplikasi berbasis AI mendorong praktik pembuatan konten visual yang melibatkan wajah atau tubuh seseorang tanpa proses verifikasi persetujuan yang memadai. Fenomena ini bukan lagi berada pada ranah eksperimen teknologi semata, melainkan telah menjadi praktik sosial yang meluas dalam ruang digital global maupun nasional, sehingga mendorong kebutuhan analisis hukum mendalam.¹

Praktik penggunaan foto melalui teknologi AI berlangsung dalam dua bentuk utama: pertama, penggunaan foto diri sendiri yang diproses ulang secara estetis atau fungsional oleh aplikasi AI; kedua, penggunaan foto pihak lain, termasuk figur publik atau idola, yang digabungkan atau dimodifikasi untuk menunjukkan individu dalam situasi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam banyak kasus, proses ini dilakukan tanpa persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dari subjek foto, sehingga memunculkan pertanyaan hukum tentang pelanggaran hak personal. Meskipun seringkali diklaim sebagai ekspresi digital kreatif atau hiburan semata, penggunaan foto semacam itu berpotensi melampaui batas ekspresi dan beralih ke ranah pelanggaran hak personal serta penyalahgunaan identitas visual. Teknologi AI memperparah dampak pelanggaran tersebut karena kemampuannya menghasilkan konten secara cepat dan distribusi yang luas secara viral, sekaligus memperbesar kesulitan dalam melakukan pengendalian maupun penghapusan konten yang telah tersebar. Kompleksitas penyalahgunaan ini

¹ Adil S. Al-Busaidi et al., "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on Copyright and Intellectual Property Rights," *Journal of Innovation & Knowledge* 9, no. 4 (2024): 100630, <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.

menciptakan tantangan hukum baru yang memerlukan pemahaman komprehensif terkait aspek persetujuan, hak pribadi, dan tanggung jawab aktor digital.

Hak privasi dan hak citra (*right to image / right of publicity*) merupakan bagian dari hak subjektif individu yang melekat pada martabat dan otonomi pribadi dalam hukum positif modern, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Hak citra mencakup hak untuk mengontrol penggunaan wajah, tubuh, dan identitas visual, serta hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas pemanfaatannya dalam berbagai konteks. Dalam kerangka hak asasi manusia, meskipun figur publik mengalami pembatasan tertentu atas ruang privasinya, mereka tetap mempertahankan hak citra yang harus dihormati, terutama dalam konteks pembuatan dan penyebaran konten digital yang realistis. Penggunaan foto tanpa persetujuan meskipun tidak menimbulkan kerugian ekonomi langsung tetap berpotensi melanggar otonomi personal, martabat individu, dan hak atas pengendalian diri (*self-determination*), yang merupakan nilai fundamental dalam perlindungan hukum privasi. Permasalahan ini semakin relevan di era AI karena representasi visual digital kini dapat menimbulkan dampak psikososial dan reputasi, tanpa adanya batasan teknis atas kontrol konten tersebut.

Regulasi yang ada saat ini, termasuk perlindungan data pribadi, hukum siber, dan hak kekayaan intelektual, belum secara spesifik mengatur fenomena rekayasa foto berbasis AI maupun mekanisme persetujuan dalam konteks *synthetic media*. Dalam banyak yurisdiksi, norma hukum yang relevan masih terfragmentasi sehingga sulit menerapkan aturan yang tegas terhadap praktik penggunaan foto tanpa persetujuan oleh AI. Ketidaktegasan standar persetujuan dan batasan teknis definisi konten yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran menciptakan celah hukum (*legal vacuum*) dan *regulatory lag* di mana teknologi berkembang lebih cepat dibanding respon hukum.² Selain itu, kesulitan penentuan tanggung jawab hukum antara pengguna, platform digital, dan pengembang AI semakin memperumit upaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menandakan urgensi perumusan norma yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas teknologi yang terus berubah.

² Loso Judijanto et al., "Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 02 (2025): 101–9, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.470>.

Sejumlah penelitian telah membahas dampak penggunaan teknologi *deepfake* atau profil digital terhadap data pribadi dan pelanggaran privasi, akan tetapi masih sedikit yang secara komprehensif mengkaji fenomena penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan dalam kaitannya secara simultan dengan hak privasi dan hak citra dari perspektif hukum positif kontemporer. Misalnya, kajian yuridis terhadap penyalahgunaan teknik *deepfake* terhadap data pribadi menunjukkan perlunya perlindungan hukum terhadap *deepfake* pornografi, akan tetapi belum menjangkau aspek persetujuan atas citra pribadi secara umum.³ Penelitian prior juga cenderung memusatkan pada aspek perlindungan data pribadi secara umum, tanpa membedakan fenomena manipulasi foto yang tidak eksplisit diposisikan sebagai pelanggaran hak citra atau privasi dalam konteks AI. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi konseptual antara pengaturan persetujuan dalam teknologi AI dan perlindungan hak subjektif individu atas privasi dan citra, serta kritisisme terhadap kekosongan hukum yang ada. Dengan demikian, artikel ini akan mengisi celah ilmiah yang belum terjawab dalam literatur hukum terkini dan berkontribusi pada pengembangan teori serta rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini bertujuan secara normatif untuk menganalisis penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan dari perspektif hukum, sekaligus mengkaji implikasi penggunaannya terhadap perlindungan hak privasi dan hak citra sebagai hak subjektif yang dilindungi hukum. Fokus penelitian adalah pada konstruksi persetujuan sebagai elemen sentral dalam legitimasi penggunaan citra digital, evaluasi regulasi yang relevan, serta atas masalah penegakan hukum di tengah revolusi digital AI. Kontribusi konseptual dari penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka normatif yang lebih komprehensif tentang relasi AI, persetujuan, dan hak citra, sekaligus memberikan kontribusi teoritis terhadap tradisi perlindungan hak asasi dalam hukum positif. Secara normatif, artikel ini menawarkan arah penguatan perlindungan hukum yang adaptif terhadap fenomena AI untuk menghindari dampak negatif terhadap martabat dan otonomi pribadi. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi kecerdasan buatan.

³ Rafi Satrya Arvitto, "Implikasi Hukum Deepfake: Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2025): 73–82, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini bertolak dari problematika konstruksi hukum penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* yang mengalami pergeseran mendasar seiring dengan transformasi teknologi digital. Foto tidak lagi berfungsi semata sebagai representasi faktual atas suatu peristiwa, melainkan telah beralih menjadi produk komputasi algoritmik yang dapat direkayasa, dimodifikasi, dan direproduksi tanpa keterlibatan langsung subjek yang citranya digunakan. Perubahan karakter ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status foto sebagai objek hukum serta relasinya dengan identitas personal individu. Dalam konteks tersebut, makna persetujuan (*consent*) menjadi isu sentral karena legitimasi penggunaan citra digital sangat bergantung pada kehendak bebas dan terinformasi dari subjek hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mempersoalkan bagaimana hukum seharusnya mengonstruksikan penggunaan foto berbasis AI dan menempatkan persetujuan sebagai fondasi normatif dalam pemanfaatan citra digital.

Selanjutnya, penelitian ini mengkaji perlindungan hak privasi dan hak citra terhadap penggunaan foto tanpa persetujuan dengan menempatkannya dalam kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak privasi dan hak citra dipahami sebagai hak subjektif yang melekat pada martabat manusia dan otonomi personal, termasuk hak untuk mengendalikan representasi visual diri dalam ruang digital. Penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan, baik terhadap individu biasa maupun figur publik, berpotensi melanggar hak atas pengendalian diri (*self-determination*) serta menimbulkan kerugian non-ekonomis seperti kerusakan reputasi dan penderitaan psikologis. Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan justifikasi mutlak apabila ekspresi tersebut mereduksi martabat dan hak personal individu. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak privasi dan hak citra di tengah perkembangan teknologi AI.

Sejalan dengan itu, penelitian ini juga menyoroti kekosongan dan fragmentasi regulasi yang mengatur penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* tanpa persetujuan. Berbagai instrumen hukum yang ada, seperti perlindungan data pribadi, hukum siber, dan hak kekayaan intelektual, masih bersifat terpisah dan belum secara spesifik mengakomodasi fenomena rekayasa citra digital berbasis AI. Ketidaktegasan

standar persetujuan serta ketidakjelasan subjek yang bertanggung jawab secara hukum, baik pengguna, platform, maupun pengembang AI yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak individu. Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk merumuskan rekonstruksi kerangka perlindungan hukum yang lebih adaptif, sistematis, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan landasan normatif yang menempatkan persetujuan sebagai prinsip sentral dalam perlindungan hak privasi dan hak citra di era kecerdasan buatan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai kaidah preskriptif untuk mengkaji pengaturan penggunaan foto berbasis kecerdasan buatan tanpa persetujuan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak privasi dan hak citra sebagai hak subjektif individu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum positif yang relevan guna menilai kecukupan, konsistensi, dan daya respons regulasi terhadap perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kerangka hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep hak privasi, hak citra, dan persetujuan dalam perspektif hukum dan teori hak asasi manusia, serta pendekatan perbandingan terbatas (*comparative approach*) dengan menelaah pemikiran dan praktik hukum dalam literatur internasional mutakhir sebagai bahan refleksi normatif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dalam lima tahun terakhir, serta bahan hukum tersier yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-normatif melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis untuk mengidentifikasi kekosongan norma, ketidaktegasan standar persetujuan, serta implikasi yuridis dari praktik penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* tanpa persetujuan. Analisis tersebut dilakukan dengan mensintesis norma hukum, doktrin, dan perkembangan teknologi guna membangun argumentasi hukum yang koheren dan berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk merumuskan kerangka

konseptual serta arah penguatan perlindungan hukum atas hak privasi dan hak citra yang adaptif terhadap dinamika *Artificial Intelligence*.

B. PEMBAHASAN

1. Kontruksi Hukum Penggunaan Foto Berbasis *Artificial Intelligence* dan Makna Persetujuan (*Consent*) dalam Pemanfaatan Citra Digital

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah menggeser konstruksi hukum foto dari sekadar hasil tangkapan realitas faktual menjadi representasi digital yang dapat direkayasa, dimodifikasi, dan direproduksi secara otomatis. Foto berbasis AI tidak lagi merepresentasikan hubungan kausal langsung antara objek dan peristiwa, melainkan hasil komputasi algoritmik yang memanfaatkan data visual sebagai bahan baku sintetik. Perubahan karakter ini menimbulkan konsekuensi hukum karena foto tidak lagi berfungsi sebagai bukti visual pasif, melainkan sebagai medium yang dapat menciptakan realitas semu. Dalam kajian hukum, transformasi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menilai ulang status foto sebagai objek hukum yang berkaitan dengan identitas personal. Sejumlah studi menegaskan bahwa *AI-generated* images berpotensi mengaburkan batas antara ekspresi kreatif dan penyalahgunaan identitas visual individu.⁴ Oleh karena itu, pemahaman hukum terhadap foto berbasis AI harus diletakkan dalam kerangka perlindungan hak subjek yang citranya direpresentasikan secara digital.

Dalam konteks tersebut, persetujuan (*consent*) menjadi elemen sentral yang menentukan legitimasi penggunaan citra digital dalam hukum. Persetujuan dalam hukum modern dipahami sebagai pernyataan kehendak bebas, sadar, dan spesifik dari subjek hukum atas pemanfaatan data atau identitas pribadinya. *Consent* tidak dapat dipandang sebagai formalitas semata, melainkan sebagai manifestasi otonomi individu.⁵ Dalam praktik, persetujuan dibedakan menjadi persetujuan eksplisit yang dinyatakan secara tegas dan persetujuan implisit yang disimpulkan dari tindakan tertentu. Akan tetapi, perkembangan AI menimbulkan persoalan baru ketika persetujuan diperoleh tanpa pemahaman subjek atas konsekuensi teknologi yang bekerja di balik sistem AI. Kondisi

⁴ Robert Chesney and Danielle Keats Citron, "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security," SSRN Scholarly Paper no. 3213954 (Social Science Research Network, July 14, 2018), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954>.

⁵ Alessandro Mantelero, "The Future of Data Protection: Gold Standard vs. Global Standard," *Computer Law & Security Review* 40 (April 2021): 105500, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105500>.

ini menempatkan *consent* sebagai isu normatif yang memerlukan pengujian substantif, bukan sekadar administratif.

Persetujuan eksplisit (*explicit consent*) merupakan bentuk persetujuan yang paling diakui dalam hukum karena dinyatakan secara jelas, terinformasi, dan terdokumentasi. Dalam pemanfaatan foto berbasis AI, persetujuan eksplisit mensyaratkan penjelasan mengenai tujuan penggunaan, bentuk pemrosesan, serta potensi distribusi konten visual yang dihasilkan. Sebaliknya, persetujuan implisit (*implied consent*) seringkali ditafsirkan secara problematis, terutama ketika subjek tidak menyadari bahwa fotonya akan diproses menggunakan teknologi AI. Penelitian menunjukkan bahwa persetujuan implisit dalam konteks teknologi canggih cenderung melemahkan posisi subjek data karena adanya ketimpangan informasi antara pengguna dan sistem teknologi.⁶ Lebih lanjut, persetujuan dapat menjadi cacat secara hukum apabila diberikan tanpa pemahaman memadai tentang risiko manipulasi dan replikasi citra. Dengan demikian, konstruksi *consent* dalam pemanfaatan citra digital harus mempertimbangkan tingkat literasi teknologi subjek hukum.

Distingsi antara penggunaan foto diri sendiri dan foto pihak lain juga memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam kerangka persetujuan. Penggunaan foto diri sendiri melalui AI pada prinsipnya merupakan ekspresi otonomi personal, sepanjang tidak melibatkan data atau citra pihak lain. Akan tetapi, ketika foto pihak lain, termasuk figur publik, digunakan dan direkayasa oleh AI, maka persetujuan menjadi prasyarat utama legitimasi hukum. Studi hukum menunjukkan bahwa status figur publik tidak menghapus hak atas citra, melainkan hanya membatasi ekspektasi privasi dalam ruang tertentu.⁷ Rekayasa foto figur publik seolah berada dalam situasi tertentu yang tidak pernah terjadi berpotensi menyesatkan publik dan merugikan subjek secara reputasional. Oleh karena itu, batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak citra harus ditentukan secara proporsional melalui standar persetujuan yang ketat.

Penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan juga menimbulkan implikasi hukum sebagai pelanggaran hak subjektif individu. Hak atas citra merupakan bagian dari hak

⁶ Paul de Hert and Vagelis Papakonstantinou, "Framing Big Data in the Council of Europe and the EU Data Protection Law Systems: Adding 'Should' to 'Must' via *Soft Law* to Address More than Only Individual Harms," *Computer Law & Security Review* 40 (April 2021): 105496, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105496>.

⁷ Kirsty Hughes, "The Public Figure Doctrine And The Right To Privacy," *The Cambridge Law Journal* 78, no. 1 (2019): 70-99, <https://doi.org/10.1017/S000819731900028X>.

kepribadian yang memberikan kewenangan eksklusif kepada individu untuk mengontrol representasi visual dirinya. Pelanggaran atas hak ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata karena melanggar hak orang lain dan menimbulkan potensi kerugian, baik materiil maupun immateriil. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kerugian non-ekonomis, seperti kerusakan reputasi dan tekanan psikologis, merupakan dampak nyata dari manipulasi citra berbasis AI.⁸ Selain itu, dalam konteks hukum administrasi, penggunaan foto tanpa persetujuan dapat melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, AI tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan citra digital.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* juga memunculkan persoalan mengenai subjek hukum yang bertanggung jawab atas penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan. Dalam banyak kasus, proses penciptaan citra digital melibatkan interaksi kompleks antara pengguna, penyedia platform, dan pengembang sistem AI. Kompleksitas ini menantang konstruksi hukum klasik yang menempatkan tanggung jawab semata-mata pada pelaku langsung. Sistem AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum otonom, sehingga pertanggungjawaban tetap harus dilekatkan pada manusia atau badan hukum yang mengendalikan penggunaannya.⁹ Pendekatan *human-in-the-loop* menjadi relevan untuk memastikan adanya subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis.

Dalam konteks hukum privasi modern, foto berbasis AI juga harus dipahami sebagai bagian dari data pribadi yang memiliki karakteristik khusus. Citra wajah dan tubuh seseorang berkaitan langsung dengan identitas personal dan dalam banyak rezim hukum dikualifikasikan sebagai data biometrik. Pemrosesan data biometrik mensyaratkan tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap hak dan kebebasan individu. Kajian hukum Uni Eropa menunjukkan bahwa penggunaan citra biometrik tanpa persetujuan yang sah merupakan bentuk pelanggaran

⁸ Hilola Fayzullayeva, "Application Of Artificial Intelligence In The Digital Media Environment: Ethical Risks And Regulatory Mechanisms," *International Scientific Journal Of Media And Communications In Central Asia*, no. 10 (October 2025), <https://doi.org/10.62499/ijmcc.vi10.217>.

⁹ Debi Irawan et al., "Analisis Bibliometrik Peran Human-in-the-Loop (HITL) Dalam Sistem Kecerdasan Buatan Pada Tahun 2020–2025," *Jurnal Informatika Dan Komputasi: Media Bahasan, Analisa Dan Aplikasi* 19, no. 1 (2025): 58–69.

serius terhadap prinsip perlindungan data dan otonomi individu.¹⁰ Meskipun konteks Indonesia berbeda, prinsip kehati-hatian serupa relevan diterapkan dalam menilai penggunaan foto berbasis AI. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan mengkategorikan citra AI sebagai objek perlindungan data pribadi memperlemah posisi subjek hukum .

Selain itu, konstruksi hukum persetujuan dalam pemanfaatan citra digital harus mempertimbangkan asimetri kekuasaan dan informasi antara subjek foto dan pengguna teknologi AI. Pengguna AI sering kali memiliki keunggulan pengetahuan teknis yang tidak dimiliki oleh subjek yang citranya digunakan. Kondisi ini menyebabkan persetujuan yang diberikan berpotensi tidak sepenuhnya bebas dan terinformasi. Teori *informed consent* dalam hukum menegaskan bahwa persetujuan hanya sah apabila diberikan berdasarkan pemahaman yang memadai atas risiko dan konsekuensi.¹¹ Dalam konteks AI, risiko tersebut mencakup replikasi tanpa batas, modifikasi lanjutan, dan penyebaran lintas platform. *Consent* yang diberikan dalam kondisi ketimpangan informasi dapat kehilangan legitimasi normatifnya.

Permasalahan lain yang relevan adalah kecenderungan normalisasi penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan dalam praktik sosial digital. Praktik ini sering dibingkai sebagai bagian dari kreativitas, parodi, atau hiburan, sehingga aspek pelanggaran hak personal tereduksi dalam persepsi publik. Dalam perspektif hukum, normalisasi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara perbuatan yang dapat ditoleransi secara sosial dan perbuatan yang melanggar hak subjektif. Teori *social normalization of harm* menjelaskan bahwa pengulangan praktik yang merugikan dapat melemahkan sensitivitas hukum dan etika masyarakat.¹² Dalam konteks AI, normalisasi manipulasi citra tanpa persetujuan dapat berujung pada degradasi perlindungan hak citra. Maka ini merupakan peran hukum untuk menghentikan normalisasi pelanggaran melalui standar normatif yang tegas.

¹⁰ Mamoona N. Asghar et al., "Visual Surveillance Within the EU General Data Protection Regulation: A Technology Perspective," *IEEE Access* 7 (2019): 111709–26, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2934226>.

¹¹ Vivian Alexandra Natalia and Andryawan Andryawan, "Validitas Informed Consent Dalam Tindakan Medis Estetika Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025): 4013–24, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3845-3863>.

¹² Patricia G. Erickson and Andrew D. Hathaway, "Normalization and Harm Reduction: Research Avenues and Policy Agendas," *International Journal of Drug Policy*, Special issue: Commentaries on Harm Reduction: Looking Back, Looking Forwards, vol. 21, no. 2 (2010): 137–39, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2009.11.005>.

Konstruksi hukum penggunaan foto berbasis AI juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi memang diakui sebagai hak fundamental, namun tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain. Penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan yang merugikan hak citra tidak dapat secara otomatis dilindungi sebagai ekspresi sah. Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan berekspresi dan perlindungan hak personal. Dalam kajian hukum HAM, pembatasan semacam ini dipandang sah sepanjang bertujuan melindungi martabat manusia dan dilakukan melalui dasar hukum yang jelas. Pendekatan ini sejalan dengan diskursus internasional mengenai tata kelola AI berbasis hak asasi manusia.

Dengan demikian, konstruksi hukum penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap relasi antara teknologi, persetujuan, dan hak personal. Persetujuan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai prosedur formal yang terpisah dari konteks sosial dan teknologis yang melingkupinya. Sebaliknya, *consent* harus dipahami sebagai instrumen perlindungan substantif atas otonomi dan martabat individu. Kegagalan menempatkan persetujuan dalam kerangka tersebut berpotensi memperluas ruang penyalahgunaan citra digital. Pendekatan berbasis hak merupakan fondasi utama dalam merespons tantangan AI. Kerangka ini menjadi penghubung konseptual menuju pembahasan perlindungan hak privasi dan hak citra dalam perspektif hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Keseluruhan analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* harus dipahami sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis, bukan sekadar aktivitas teknologis atau ekspresi kreatif. Persetujuan berfungsi sebagai fondasi legitimasi pemanfaatan citra digital sekaligus sebagai mekanisme perlindungan otonomi individu. Tanpa konstruksi *consent* yang ketat dan substantif, pemanfaatan AI berpotensi mereduksi hak citra menjadi sekadar objek komodifikasi digital. Maka perlunya pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam pengaturan AI untuk mencegah normalisasi pelanggaran hak personal.¹³ Dalam kerangka ini, hukum dituntut untuk menempatkan persetujuan sebagai elemen esensial yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pemanfaatan citra digital. Pendekatan tersebut

¹³ Luciano Floridi and Josh Cowls, "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society," *Harvard Data Science Review* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>.

menjadi landasan konseptual bagi pembahasan perlindungan hak privasi dan hak citra pada bagian selanjutnya.

2. Perlindungan Hak Privasi dan Hak Citra terhadap Penggunaan Foto Tanpa Persetujuan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak privasi dan hak citra merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang berakar pada pengakuan atas martabat manusia dan prinsip otonomi personal sebagai subjek hukum. Dalam perkembangan hukum modern, hak privasi tidak lagi dimaknai semata sebagai perlindungan ruang personal, melainkan juga mencakup kendali individu atas representasi dirinya dalam ruang digital. Hak citra, sebagai turunan dari hak privasi, menegaskan hak individu untuk menentukan bagaimana wajah, tubuh, dan identitas visualnya digunakan oleh pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan *human dignity-based privacy* yang menempatkan manusia sebagai pemilik penuh atas identitas personalnya. Dalam konteks teknologi kecerdasan buatan, pemanfaatan foto tanpa persetujuan memperluas spektrum pelanggaran privasi karena representasi visual dapat direkayasa tanpa keterlibatan subjek yang bersangkutan. Manipulasi citra berbasis AI berpotensi mereduksi martabat manusia apabila dilakukan tanpa kontrol subjek hukum.¹⁴

Hak citra secara normatif mencerminkan hak pengendalian individu atas identitas visualnya, yang mencakup hak untuk mengizinkan, menolak, serta menuntut penghapusan atau pemulihan atas penggunaan citra yang tidak sah. Dalam praktik hukum kontemporer, persetujuan dipandang sebagai elemen sentral yang menentukan legitimasi penggunaan citra seseorang. Persetujuan tersebut harus bersifat bebas, spesifik, dan diinformasikan, sehingga penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan eksplisit tidak dapat dianggap sah secara hukum. Ketika teknologi AI memungkinkan penciptaan citra sintetis yang tampak autentik, ketiadaan persetujuan menjadi persoalan serius yang menimbulkan pelanggaran hak subjektif. Hak untuk menuntut penghapusan dan pemulihan menjadi penting mengingat sifat konten digital yang mudah direplikasi dan disebarluaskan. Studi hukum terbaru menunjukkan bahwa kegagalan menempatkan

¹⁴ Oskar J. Gstrein and Anne Beaulieu, "How to Protect Privacy in a Datafied Society? A Presentation of Multiple Legal and Conceptual Approaches," *Philosophy & Technology* 35, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00497-4>.

persetujuan sebagai prasyarat utama berkontribusi pada normalisasi penyalahgunaan identitas visual dalam ruang digital.¹⁵

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, perlindungan hak citra tetap berlaku bagi figur publik meskipun ruang privasinya mengalami pembatasan tertentu. Status sebagai figur publik tidak menghapus hak dasar atas citra pribadi, melainkan hanya membatasi ekspektasi privasi dalam konteks kepentingan publik yang sah. Penggunaan foto figur publik untuk tujuan hiburan berbasis AI tanpa persetujuan tidak serta-merta dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Hak asasi manusia membedakan antara kepentingan publik dan rasa ingin tahu publik, yang sering kali disalahgunakan dalam praktik digital. Rekayasa foto berbasis AI yang menempatkan figur publik dalam situasi fiktif berpotensi menyesatkan publik dan merusak integritas personal yang bersangkutan. Pendekatan ini sejalan dengan analisis HAM yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak personal.¹⁶

Penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan juga menimbulkan dampak serius dalam bentuk kerugian non-ekonomis yang tidak selalu dapat diukur secara material. Kerugian tersebut mencakup tekanan psikologis, rasa kehilangan kendali atas identitas diri, serta degradasi martabat personal akibat representasi visual yang tidak dikehendaki. Dalam konteks reputasi, citra sintesis yang beredar luas dapat menciptakan persepsi publik yang keliru dan sulit dikoreksi. Teknologi AI memperbesar dampak tersebut karena memungkinkan konten diproduksi dan disebarluaskan secara masif dalam waktu singkat. Pelanggaran semacam ini berkaitan erat dengan hak atas pengendalian diri (*self-determination*), yang merupakan elemen fundamental dalam hak privasi modern. Penelitian empiris menunjukkan bahwa korban manipulasi citra digital sering mengalami dampak psikososial yang signifikan meskipun tidak terdapat kerugian finansial langsung.¹⁷

¹⁵ Philipp Hacker, "The European AI Liability Directives – Critique of a Half-Hearted Approach and Lessons for the Future," *Computer Law & Security Review* 51 (November 2023): 105871, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105871>.

¹⁶ European Union External Action, "Human Rights in the Age of Artificial Intelligence: Shaping Our Digital Future," 2021, https://www.eeas.europa.eu/eeas/human-rights-age-artificial-intelligence-shaping-our-digital-future_en.

¹⁷ Chesney and Citron, "Deep Fakes."

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap hak privasi dan hak citra masih menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan teknologi AI. Regulasi yang ada umumnya berfokus pada perlindungan data pribadi, namun belum secara tegas mengatur penggunaan citra digital hasil rekayasa AI sebagai objek perlindungan hukum tersendiri. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menilai pelanggaran hak citra yang tidak melibatkan pengambilan data secara konvensional. Akibatnya, korban sering kali kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan foto berbasis AI. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kerangka hukum positif. Sehingga perlunya pendekatan berbasis HAM dalam merespons perkembangan teknologi kecerdasan buatan.¹⁸

Dari perspektif prinsip hak asasi manusia, penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih kebebasan berekspresi atau inovasi teknologi. Kebebasan berekspresi dalam hukum HAM bersifat tidak absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Ketika ekspresi digital berbasis AI melanggar hak privasi dan hak citra, negara memiliki kewajiban positif untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa teknologi harus tunduk pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, bukan sebaliknya. Perlindungan hak citra dalam era AI dengan demikian harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi. Diskursus hukum internasional menempatkan isu ini sebagai tantangan mendasar dalam tata kelola AI yang berorientasi pada nilai-nilai HAM.¹⁹

Dalam konteks hak asasi manusia, kewajiban negara tidak berhenti pada pengakuan normatif atas hak privasi dan hak citra, melainkan mencakup kewajiban positif untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara. Penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan menunjukkan bagaimana pelanggaran hak personal dapat terjadi melalui mekanisme privat yang difasilitasi teknologi. Prinsip *positive obligations* dalam hukum HAM menuntut negara untuk membangun kerangka hukum yang efektif agar individu terlindungi dari pelanggaran

¹⁸ Oyeniyi Abe and Akinyi J. Eurallyah, "Regulating Artificial Intelligence through a Human Rights-Based Approach in Africa," *African Journal of Legal Studies* 14, no. 4 (2021): 425–48, <https://doi.org/10.1163/17087384-12340084>.

¹⁹ Mantelero, "The Future of Data Protection."

oleh sesama warga negara maupun korporasi digital.²⁰ Kegagalan negara menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi menempatkan individu dalam posisi rentan terhadap eksploitasi identitas visual. Regulasi teknologi harus diarahkan untuk memastikan perlindungan substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, penggunaan foto AI tanpa persetujuan harus diposisikan sebagai isu tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi.

Selain kewajiban negara, dimensi tanggung jawab korporasi digital menjadi aspek penting dalam perlindungan hak privasi dan hak citra. Platform digital dan penyedia layanan AI memiliki peran sentral dalam memfasilitasi pembuatan dan distribusi konten visual berbasis AI. Dalam perspektif *business and human rights*, korporasi memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan mencegah dampak negatif dari aktivitas bisnisnya.²¹ Ketika platform menyediakan alat AI tanpa mekanisme pengamanan yang memadai, risiko pelanggaran hak citra meningkat secara signifikan. Prinsip *human rights due diligence* menuntut adanya penilaian risiko, pencegahan, dan mekanisme pengaduan yang efektif bagi korban.²² Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya tanggung jawab platform berkontribusi terhadap maraknya penyalahgunaan citra digital.

Dalam praktik hukum nasional, mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hak privasi dan hak citra akibat AI masih belum terbangun secara sistematis. Instrumen hukum yang tersedia sering kali menempatkan korban pada beban pembuktian yang berat, terutama dalam membuktikan kerugian non-ekonomis. Padahal, dalam konteks hak asasi manusia, kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis dan kerusakan martabat memiliki bobot yang setara dengan kerugian material. Ketidaksiapan sistem pembuktian hukum ini memperlemah posisi korban dalam mencari keadilan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik teknologi AI. Tanpa adaptasi doktrin pembuktian, perlindungan hak privasi digital cenderung bersifat simbolik.

²⁰ Vladislava Stoyanova, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries* (Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192888044.001.0001>.

²¹ Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan," *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.

²² Gusti Fadhil Fithrian Luthfan and Arvita Hastarini, "Kerangka Un Guiding Principles On Business And Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 78–90, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.7>.

Melihat penggunaan foto AI tanpa persetujuan menantang konsep klasik kesalahan dan tanggung jawab dalam hukum. Sistem AI yang bekerja secara otomatis sering kali mengaburkan relasi kausal antara perbuatan dan pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab. Dalam perspektif hak asasi manusia, ketidakjelasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan perlindungan terhadap korban. Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) menuntut agar hukum memprioritaskan pemulihan hak individu dibanding perdebatan teknis mengenai aktor teknologi.²³ Dengan adanya hal tersebut maka mendorong perluasan konsep tanggung jawab hukum secara fungsional terhadap pihak yang memperoleh manfaat dari teknologi AI. Pendekatan ini relevan untuk memastikan bahwa perlindungan hak citra tetap efektif di tengah kompleksitas teknologi.

Dalam kerangka perlindungan HAM, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi harus ditentukan melalui uji proporsionalitas yang ketat. Ekspresi berbasis AI yang menggunakan foto tanpa persetujuan tidak dapat secara otomatis dilindungi apabila menimbulkan pelanggaran serius terhadap martabat dan otonomi individu. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus sah, perlu, dan sebanding untuk melindungi hak orang lain. Dalam banyak kasus manipulasi foto AI, tujuan hiburan atau estetika tidak sebanding dengan dampak pelanggaran hak citra yang ditimbulkan. Oleh karena itu, klaim kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan justifikasi mutlak. Pendekatan ini sejalan dengan standar HAM internasional yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai nilai utama.

Maka perlindungan hak privasi dan hak citra terhadap penggunaan foto berbasis AI menuntut integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam tata kelola teknologi. Pendekatan *human rights by design* mendorong agar perlindungan hak personal diinternalisasikan sejak tahap perancangan sistem AI. Hal ini mencakup kewajiban transparansi, pengendalian persetujuan, dan mekanisme penghapusan konten yang efektif. Tanpa integrasi tersebut, hukum akan terus tertinggal dari perkembangan teknologi dan gagal memberikan perlindungan nyata bagi individu. Diskursus akademik menegaskan bahwa masa depan perlindungan hak citra bergantung pada kemampuan hukum mengadopsi

²³ Viacheslav Tuliakov, "Criminal Law and Its Victim-Oriented Development: An Academic Inquiry," *Copernicus Political and Legal Studies* 2, no. 3 (2023): 70-74.

pendekatan HAM yang adaptif terhadap AI. Dengan demikian, penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan harus dipahami sebagai isu struktural yang memerlukan respons hukum berbasis hak asasi manusia secara menyeluruh.

3. Kekosongan dan Fragmentasi Regulasi serta Rekonstruksi Kerangka Perlindungan Hukum atas Penggunaan Foto Berbasis AI

Perkembangan teknologi *deepfake* dan *synthetic media* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) telah memunculkan tantangan normatif yang signifikan karena banyak sistem hukum nasional saat ini belum secara khusus mengatur rekayasa foto berbasis AI dan penggunaan citra tanpa persetujuan. Regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memberikan landasan umum terkait penggunaan data biometrik, akan tetapi tidak secara eksplisit mencakup fenomena manipulasi visual yang bersifat otonom oleh AI sehingga menimbulkan ketidakcukupan norma dalam menjawab persoalan tersebut.²⁴ Demikian pula, hukum siber dan hukum kekayaan intelektual yang ada lebih banyak fokus pada aspek umum, seperti perlindungan data pribadi dan hak cipta, sehingga belum mampu mengatur secara tegas implikasi AI yang menciptakan citra baru tanpa basis persetujuan yang sah. Regulasi internasional seperti *EU AI Act* menunjukkan upaya awal untuk mengatur *synthetic media*, tetapi definisi dan kewajiban transparansi yang diatur masih dipandang belum cukup jelas untuk menangani kompleksitas *deepfake* dalam praktiknya.²⁵ Di banyak yurisdiksi, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengklasifikasikan rekayasa foto AI sebagai delik tersendiri, sehingga penegakan hukum tergantung pada pasal generik yang sering terbatas dalam efektivitasnya.²⁶ Kondisi ini memberi gambaran adanya *legal vacuum* yang nyata dalam rezim hukum kontemporer terhadap penggunaan foto berbasis AI tanpa persetujuan.

²⁴ Edy Chrisjanto and Roni Sulistyanto Luhukay, *Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia*, 7, no. 2 (2025).

²⁵ Kristof Meding and Christoph Sorge, "What Constitutes a Deep Fake? The Blurry Line between Legitimate Processing and Manipulation under the EU AI Act," arXiv:2412.09961, preprint, arXiv, February 4, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.09961>.

²⁶ Ivana Trixie and Moody Risky Syailendra Putra, "Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 8, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>.

Fragmentasi norma yang terjadi tidak hanya bersifat substantif tetapi juga struktural karena keterpisahan pengaturan hukum perlindungan data pribadi, hukum siber, dan hak kekayaan intelektual dalam berbagai instrumen perundang-undangan. Ketidakterpaduan antara UU PDP, aturan hukum siber, dan ketentuan hak cipta menyebabkan ketidaktegasan standar persetujuan yang harus dipenuhi untuk legitimasi pemanfaatan citra digital, khususnya ketika AI menghasilkan konten baru tanpa input persetujuan eksplisit dari subjek foto. Analisis normatif menunjukkan bahwa dalam banyak kasus belum terdapat standar yang jelas tentang siapa yang harus memberi persetujuan, mekanisme verifikasinya, dan bagaimana persetujuan itu harus direkam secara hukum. Permasalahan lain adalah ketidakjelasan subjek yang bertanggung jawab secara hukum ketika terjadi pelanggaran, apakah pengguna, platform AI, atau pengembang teknologi yang memfasilitasi pembuatan konten, yang menciptakan celah dalam penegakan hukum. Kompleksitas ini juga terlihat dalam perdebatan internasional tentang apakah platform digital harus memikul tanggung jawab hukum penuh atas konten yang diproduksi oleh sistem AI mereka atau hanya setelah pemberitahuan pelanggaran diberikan. Tanpa ketentuan jelas, fragmentasi ini memperlemah efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan citra berbasis AI.

Penegakan hukum atas penggunaan foto berbasis AI menghadapi tantangan besar karena keterbatasan norma yang relevan dan kompleksitas teknologi itu sendiri, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum secara adil dan efektif. Identifikasi pelaku dalam konteks AI menjadi rumit terutama ketika sistem beroperasi secara otomatis tanpa kontrol langsung dari individu tertentu, sehingga unsur kesalahan atau niat (*mens rea*) menjadi sulit dibuktikan dalam proses hukum perdata maupun pidana.²⁷ Disparitas peraturan antarnegara juga memperumit penegakan lintas yurisdiksi; misalnya di Amerika Serikat telah muncul legislasi seperti *Take It Down Act* yang mewajibkan platform untuk menghapus konten non-konsensual dan menetapkan sanksi pidana terhadap distribusi konten tersebut²⁸, sedangkan negara lain masih berada pada tahap awal reformasi legal. Ketidaksamaan tingkat perlindungan dan prosedur

²⁷ Kartika Ardina Raesyah Putri et al., *Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Untuk Deepfake Menurut UU Perlindungan Data Pribadi*, 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3962>.

²⁸ Mohar Chatterjee, "Trump Signs Take It Down Act, Criminalizing Deepfake and Revenge Porn," 2025, https://www.politico.com/news/2025/05/19/trump-signs-take-it-down-act-criminalizing-deepfake-and-revenge-porn-00357151?utm_source.

penanganan kasus menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum global yang konsisten terhadap pelanggaran yang bersifat lintas batas seperti penyebaran foto AI. Di banyak negara, pembuktian dan pembatasan ruang lingkup tanggung jawab penegak hukum dan pihak swasta masih sangat tergantung pada interpretasi normatif masing-masing yurisdiksi, bukan pada aturan positif yang tegas dan spesifik. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk harmonisasi norma yang melampaui sekadar tumpang tindih hukum domestik yang ada.

Sejumlah pendekatan regulasi internasional dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, seperti model harmonisasi norma yang mengintegrasikan ketentuan mengenai persetujuan, tanggung jawab platform, dan kewajiban transparansi dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan ini menekankan pentingnya persetujuan eksplisit sebagai prinsip sentral dalam legitimasi penggunaan citra digital, serta pengaturan kewajiban platform untuk melakukan moderasi konten dan respons aktif terhadap laporan pelanggaran, sebagaimana disarankan dalam beberapa kajian internasional.²⁹ Selain itu, regulasi seperti rencana legislasi Spanyol yang memperketat aturan deepfake dan persetujuan citra menunjukkan arah kebijakan yang secara langsung menyoal penyalahgunaan AI, termasuk pembatasan penggunaan citra untuk tujuan komersial tanpa izin.³⁰ Landasan normatif tersebut mengusulkan agar negara menempatkan persetujuan sebagai syarat hukum yang tidak dapat diabaikan dalam setiap proses pemanfaatan citra, dengan mekanisme perekaman dan verifikasi yang memenuhi standar hukum privat dan HAM. Integrasi norma ini juga mencakup penetapan standar teknis yang jelas, kewajiban pelabelan untuk konten AI, serta mekanisme pemantauan independen terhadap AI yang digunakan publik. Integrasi hukum ini tidak hanya memperkuat rezim perlindungan data pribadi tetapi juga memperluasnya ke wilayah baru yang dibuka oleh teknologi AI.

Rekonstruksi kerangka perlindungan hukum yang adaptif mensyaratkan pembentukan norma yang responsif terhadap karakteristik unik *synthetic media* dan teknologi AI, termasuk definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan konten AI dan persyaratan persetujuan yang sah secara hukum. Norma baru perlu menetapkan

²⁹ Cindy Kaplan, "What Legislation Protects Against Deepfakes and Synthetic Media?," *HALOCK*, January 28, 2025, <https://www.halock.com/what-legislation-protects-against-deepfakes-and-synthetic-media/>.

³⁰ Reuters, "Spain Moves to Curb AI Deepfakes, Tighten Consent Rules on Images," 2026, https://www.reuters.com/business/media-telecom/spain-moves-curb-ai-deepfakes-tighten-consent-rules-images-2026-01-13/?utm_source.

kategori pelanggaran berdasarkan sifat penggunaan foto tanpa persetujuan, disertai sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang proporsional, sebagaimana telah mulai dilakukan dalam beberapa rezim hukum modern. Model legislasi yang mulai muncul di Amerika Serikat, seperti *No Fakes Act*, memberikan contoh alternatif dalam menetapkan hak eksklusif individu atas kontrol terhadap representasi digitalnya dan mekanisme *notice-and-takedown* yang memaksa respons cepat penyedia layanan digital. Kerangka hukum yang direkonstruksi juga harus mencakup ketentuan tentang perlindungan hukum lintas yurisdiksi, termasuk pengakuan aturan asing yang setara dalam kasus pelanggaran global. Selain itu, diperlukan peran lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi kepatuhan platform dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang risiko teknologi AI. Upaya pemutakhiran hukum ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang ada, sehingga hak privasi dan hak citra individu dapat terlindungi secara efektif di era kecerdasan buatan.

Kekosongan hukum yang muncul akibat belum terakomodasinya rekayasa foto berbasis AI menunjukkan adanya keterbatasan paradigma hukum konvensional dalam merespons teknologi disruptif. Hukum positif pada dasarnya masih berangkat dari asumsi bahwa foto merupakan hasil tangkapan realitas faktual yang melibatkan hubungan langsung antara subjek dan objek. Asumsi tersebut menjadi problematis ketika AI mampu menciptakan citra sintetis tanpa keterlibatan subjek foto secara aktual. Dalam konteks ini, teori *law as a lagging system* menjelaskan bahwa hukum sering tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi, sehingga memerlukan mekanisme adaptasi normatif yang progresif.³¹ Ketertinggalan tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hak privasi dan hak citra sebagai hak kepribadian. Tanpa pembaruan norma, hukum berpotensi kehilangan fungsi protektifnya terhadap subjek yang dirugikan oleh inovasi digital.

Fragmentasi regulasi juga menimbulkan persoalan serius dalam menentukan rezim hukum yang tepat ketika terjadi penyalahgunaan foto berbasis AI. Ketika suatu perbuatan tidak secara jelas dikualifikasikan sebagai pelanggaran data pribadi, pelanggaran hak cipta, atau pelanggaran privasi, maka penegakan hukum cenderung bersifat parsial dan

³¹ Fahrizal S.Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185-201, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.

tidak efektif. Kondisi ini menciptakan *forum shopping* normatif, di mana aparat penegak hukum memilih instrumen yang paling dekat meskipun tidak sepenuhnya relevan. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh pemulihan yang proporsional atas pelanggaran hak citra yang dialaminya. Ketidakpastian ini juga berdampak pada rendahnya efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan citra berbasis AI. Fragmentasi norma secara langsung berkorelasi dengan rendahnya efektivitas perlindungan hak digital individu.

Persoalan pertanggungjawaban hukum menjadi semakin kompleks ketika teknologi AI beroperasi secara otonom dan melibatkan banyak aktor dalam satu rantai produksi konten digital. Pengguna akhir, penyedia platform, dan pengembang sistem AI masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam terciptanya foto sintetis tanpa persetujuan. Ketiadaan standar hukum yang jelas menyebabkan saling lempar tanggung jawab di antara para pihak tersebut. Pendekatan hukum tradisional yang menekankan kesalahan individual menjadi kurang memadai untuk menjawab struktur tanggung jawab kolektif dalam ekosistem AI. Penerapan *shared responsibility model* untuk memastikan adanya distribusi tanggung jawab yang adil dan efektif. Model ini dinilai lebih relevan dalam menghadapi risiko sistemik yang dihasilkan oleh teknologi AI.

Dalam merespons kekosongan dan fragmentasi tersebut, sejumlah negara mulai mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih integratif dan berbasis risiko. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada larangan, tetapi juga pada kewajiban preventif seperti transparansi, pelabelan konten AI, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Regulasi internasional menempatkan persetujuan eksplisit sebagai standar minimum yang harus dipenuhi dalam setiap penggunaan citra digital yang melibatkan identitas seseorang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *privacy by design* dan *human rights by design* yang menempatkan perlindungan hak sebagai bagian inheren dari sistem teknologi.³² Dengan demikian, hukum tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif terhadap potensi pelanggaran. Studi komparatif menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dalam menekan penyalahgunaan konten sintetis dibandingkan pendekatan represif semata.

³² Ugo Pagallo, "On the Principle of Privacy by Design and Its Limits: Technology, Ethics and the Rule of Law," in *Italian Philosophy of Technology: Socio-Cultural, Legal, Scientific and Aesthetic Perspectives on Technology*, ed. Simona Chiodo and Viola Schiaffonati (Springer International Publishing, 2021), https://doi.org/10.1007/978-3-030-54522-2_8.

Rekonstruksi kerangka perlindungan hukum juga harus memperhatikan kebutuhan akan standar persetujuan yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Persetujuan dalam konteks AI harus dipahami sebagai persetujuan yang diinformasikan secara memadai mengenai risiko manipulasi, distribusi, dan dampak jangka panjang dari penggunaan citra digital. Tanpa standar tersebut, persetujuan berpotensi menjadi ilusi legal yang melemahkan posisi subjek hukum. Oleh karena itu, norma hukum perlu mengatur mekanisme dokumentasi dan verifikasi persetujuan yang dapat diuji secara yuridis. Pengaturan ini menjadi penting untuk menjamin akuntabilitas para pihak yang memanfaatkan teknologi AI. Kualitas persetujuan menentukan legitimasi moral dan yuridis dari pemrosesan identitas digital.

Selain aspek normatif, rekonstruksi hukum juga memerlukan penguatan kelembagaan melalui peran otoritas pengawas independen. Lembaga pengawas berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum administratif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga semacam ini penting untuk mengawasi kepatuhan platform digital terhadap kewajiban perlindungan hak citra dan privasi. Di samping itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi bagian integral dari perlindungan preventif agar individu memahami risiko penggunaan foto berbasis AI. Tanpa kesadaran hukum publik, regulasi yang ketat sekalipun berpotensi tidak efektif. Tata kelola AI yang berkelanjutan harus mengombinasikan norma hukum, pengawasan institusional, dan literasi publik secara simultan.

C. KESIMPULAN

Penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence* tanpa persetujuan merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis serius karena beririsan langsung dengan pelanggaran hak privasi dan hak citra sebagai hak subjektif yang melekat pada martabat dan otonomi personal individu. Perkembangan AI telah mengubah karakter foto dari representasi faktual menjadi produk komputasi algoritmik yang rentan disalahgunakan, sehingga menuntut rekonstruksi pemaknaan persetujuan sebagai fondasi legitimasi pemanfaatan citra digital. Kerangka hukum nasional yang ada masih menunjukkan fragmentasi dan ketidaktegasan dalam mengatur standar persetujuan, tanggung jawab hukum para pihak, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan

efektivitas perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa persetujuan harus diposisikan sebagai prinsip normatif yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap penggunaan foto berbasis AI guna menjamin perlindungan hak privasi dan hak citra secara substantif di era kecerdasan buatan.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pembentuk undang-undang melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi dengan secara eksplisit mengatur penggunaan foto berbasis *Artificial Intelligence*, termasuk penetapan standar persetujuan yang ketat, terinformasi, dan dapat diverifikasi secara hukum. Negara perlu membangun kerangka perlindungan hukum yang integratif dengan menempatkan hak privasi dan hak citra sebagai bagian dari rezim perlindungan hak asasi manusia dalam tata kelola teknologi AI. Selain itu, diperlukan penguatan tanggung jawab platform digital dan pengembang AI melalui kewajiban *human rights due diligence*, mekanisme penghapusan konten yang efektif, serta sistem pengaduan yang berpihak pada korban. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dan komparatif lintas yurisdiksi guna menilai efektivitas model regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara. Secara praktis, peningkatan literasi hukum dan teknologi kepada masyarakat juga menjadi langkah strategis untuk mencegah normalisasi penyalahgunaan citra digital berbasis AI dan memperkuat perlindungan hak individu secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Oyenyi, and Akinyi J. Eurallyah. "Regulating Artificial Intelligence through a Human Rights-Based Approach in Africa." *African Journal of Legal Studies* 14, no. 4 (2021): 425–48. <https://doi.org/10.1163/17087384-12340084>.
- Action, European Union External. "Human Rights in the Age of Artificial Intelligence: Shaping Our Digital Future." 2021. https://www.eeas.europa.eu/eeas/human-rights-age-artificial-intelligence-shaping-our-digital-future_en.
- Al-Busaidi, Adil S., Raghu Raman, Laurie Hughes, et al. "Redefining Boundaries in Innovation and Knowledge Domains: Investigating the Impact of Generative Artificial Intelligence on Copyright and Intellectual Property Rights." *Journal of Innovation & Knowledge* 9, no. 4 (2024): 100630. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100630>.
- Arvitto, Rafi Satrya. "Implikasi Hukum Deepfake: Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2025): 73–82. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

- Asghar, Mamoona N., Nadia Kanwal, Brian Lee, Martin Fleury, Marco Herbst, and Yuansong Qiao. "Visual Surveillance Within the EU General Data Protection Regulation: A Technology Perspective." *IEEE Access* 7 (2019): 111709–26. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2934226>.
- Chatterjee, Mohar. "Trump Signs Take It Down Act, Criminalizing Deepfake and Revenge Porn." 2025. https://www.politico.com/news/2025/05/19/trump-signs-take-it-down-act-criminalizing-deepfake-and-revenge-porn-00357151?utm_source.
- Chesney, Robert, and Danielle Keats Citron. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." SSRN Scholarly Paper No. 3213954. Social Science Research Network, July 14, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954>.
- Chrisjanto, Edy, and Roni Sulistyanto Luhukay. *Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia*. 7, no. 2 (2025).
- Erickson, Patricia G., and Andrew D. Hathaway. "Normalization and Harm Reduction: Research Avenues and Policy Agendas." *International Journal of Drug Policy*, Special issue: Commentaries on Harm Reduction: Looking Back, Looking Forwards, vol. 21, no. 2 (2010): 137–39. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2009.11.005>.
- Fayzullayeva, Hilola. "Application Of Artificial Intelligence In The Digital Media Environment: Ethical Risks And Regulatory Mechanisms." *International Scientific Journal Of Media And Communications In Central Asia*, no. 10 (October 2025). <https://doi.org/10.62499/ijmcc.vi10.217>.
- Floridi, Luciano, and Josh Cowls. "A Unified Framework of Five Principles for AI in Society." *Harvard Data Science Review* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>.
- Gstrein, Oskar J., and Anne Beaulieu. "How to Protect Privacy in a Datafied Society? A Presentation of Multiple Legal and Conceptual Approaches." *Philosophy & Technology* 35, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00497-4>.
- Hacker, Philipp. "The European AI Liability Directives – Critique of a Half-Hearted Approach and Lessons for the Future." *Computer Law & Security Review* 51 (November 2023): 105871. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105871>.
- Hert, Paul de, and Vagelis Papakonstantinou. "Framing Big Data in the Council of Europe and the EU Data Protection Law Systems: Adding 'Should' to 'Must' via *Soft Law* to Address More than Only Individual Harms." *Computer Law & Security Review* 40 (April 2021): 105496. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105496>.
- Hughes, Kirsty. "The Public Figure Doctrine And The Right To Privacy." *The Cambridge Law Journal* 78, no. 1 (2019): 70–99. <https://doi.org/10.1017/S000819731900028X>.
- Irawan, Debi, Fidela Sri Elvina, Wildan Guretno Prasetyo, and Muhamad Addin Al Haadi. "Analisis Bibliometrik Peran Human-in-the-Loop (HITL) Dalam Sistem Kecerdasan Buatan Pada Tahun 2020–2025." *Jurnal Informatika Dan Komputasi: Media Bahasan, Analisa Dan Aplikasi* 19, no. 1 (2025): 58–69.

- Judijanto, Loso, Andrew Shandy Utama, and Heri Setiyawan. "Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 02 (2025): 101–9. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.470>.
- Kaplan, Cindy. "What Legislation Protects Against Deepfakes and Synthetic Media?" *HALOCK*, January 28, 2025. <https://www.halock.com/what-legislation-protects-against-deepfakes-and-synthetic-media/>.
- Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian, and Arvita Hastarini. "Kerangka Un Guiding Principles On Business And Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 78–90. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.7>.
- Mantelero, Alessandro. "The Future of Data Protection: Gold Standard vs. Global Standard." *Computer Law & Security Review* 40 (April 2021): 105500. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105500>.
- Meding, Kristof, and Christoph Sorge. "What Constitutes a Deep Fake? The Blurry Line between Legitimate Processing and Manipulation under the EU AI Act." arXiv:2412.09961. Preprint, arXiv, February 4, 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.09961>.
- Natalia, Vivian Alexandra, and Andryawan Andryawan. "Validitas Informed Consent Dalam Tindakan Medis Estetika Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia." *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025): 4013–24. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3845-3863>.
- Pagallo, Ugo. "On the Principle of Privacy by Design and Its Limits: Technology, Ethics and the Rule of Law." In *Italian Philosophy of Technology: Socio-Cultural, Legal, Scientific and Aesthetic Perspectives on Technology*, edited by Simona Chiodo and Viola Schiaffonati. Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54522-2_8.
- Putri, Kartika Ardina Raesyah, Haris Djoko Saputro, and Aliesa Amanita. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Untuk Deepfake Menurut UU Perlindungan Data Pribadi*. 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3962>.
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Realitas dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Reuters. "Spain Moves to Curb AI Deepfakes, Tighten Consent Rules on Images." 2026. https://www.reuters.com/business/media-telecom/spain-moves-curb-ai-deepfakes-tighten-consent-rules-images-2026-01-13/?utm_source.
- S.Siagian, Fahrizal. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.

Stoyanova, Vladislava. *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights: Within and Beyond Boundaries*. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192888044.001.0001>.

Trixie, Ivana, and Moody Risky Syailendra Putra. "Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 8, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>.

Tuliakov, Viacheslav. "Criminal Law and Its Victim-Oriented Development: An Academic Inquiry." *Copernicus Political and Legal Studies* 2, no. 3 (2023): 70–74.